

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Harta yang baik merupakan harta yang dimanfaatkan untuk kebaikan, baik dalam kemaslahatan dunia maupun akhirat,<sup>1</sup> sehingga sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang shalih yang memperhatikan dan menunaikan hak-hak Allah serta hak-hak sesama.

Rasulullah bersabda:

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحِ لِلْمَرْءِ الصَّالِحِ<sup>2</sup>

“Sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh seorang hamba yang shalih.”

Menginfaqkan rizki yang telah Allah titipkan merupakan bentuk ketaatan terhadap perintah Allah dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ.<sup>3</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.”

<sup>1</sup> Syarah Shahih Adab al-Mufrad (1/390).

<sup>2</sup> *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Adab al-Mufrad* (no. 299), dari jalur Amr bin Al-Ash secara *Marfu'*, dishahihkan oleh Al-Albani dalam *Shahih Adab al-Mufrad* (hlm. 126).

<sup>3</sup> QS. Al-Baqarah: (254).

Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ  
الشَّيْطَانُ يُعِدُّكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>4</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui.”

Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata:

يَأْمُرُ تَعَالَى عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْإِنْفَاقِ وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّدَقَةُ هَاهُنَا؛ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ. قَالَ  
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمْرُهُمْ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ أَطْيَبِ الْمَالِ وَأَجْوَدِهِ وَأَنْفُسِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّصَدُّقِ بِزُدَالَةِ الْمَالِ  
وَدُنْيَاهُ وَهُوَ خَبِيثُهُ فَإِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.<sup>5</sup>

“Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk menafkahkan, dan yang dimaksud di sini adalah sedekah. “Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah: (167-168).

<sup>5</sup> Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* (1/697).

Ibnu Abbas berkata: Dia memerintahkan mereka untuk membelanjakan harta yang terbaik, dan paling berharga. Dan Dia melarang mereka untuk bersedekah atas keburukan dan kehinaan harta, yang merupakan kejahatan, karena Allah itu baik dan tidak menerima apa pun kecuali kebaikan.”

sedekah merupakan pembuktian kejujuran iman seorang hamba kepada Rabb-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam sabda beliau,

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعَ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُؤَيِّقُهَا.<sup>6</sup>

”Kesucian itu separuh dari iman, (ucapan) Alhamdulillah (Segala puji hanya bagi Allah) memenuhi timbangan, (ucapannya) Subhanallah (Maha Suci Allah) dan Alhamdulillah (Segala Puji hanya bagi Allah) keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah burhan (bukti), sabar itu dhiya’ (cahaya yang disertai rasa panas). Al-Qur’an itu bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Setiap orang berangkat di pagi hari sampai menjual dirinya sehingga dia membebaskannya atau membinasakannya.”

Begitu banyak keutamaan serta keajaiban sedekah yang diinfaqkan di jalan Allah, yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah, di antaranya:

---

<sup>6</sup> *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 223), dari jalur Abi Malik Al-Asy’ari secara *Marfu’*.

**Pertama:** Sedekah yang dikeluarkan oleh seorang mukmin sebagai pembersih jiwanya dari penyakit kikir dan bakhil yang bersarang dalam hati.

Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.<sup>7</sup>

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

**Kedua:** Sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah, akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah sebagai bentuk kasih sayang dan luas-Nya karunia Allah,

مَثَلُ الَّذِي يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

**Ketiga:** Allah pasti akan menggantikan sedekah yang dikeluarkan di jalan Allah,<sup>8</sup> sebagaimana ditegaskan dalam Hadits Qudsi,

يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ<sup>9</sup>

<sup>7</sup> QS. Al-Taubah: (103).

<sup>8</sup> Al-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim (7/110).

<sup>9</sup> *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 4684), dan Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 993), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu'*.

“Wahai anak Adam, berinfaqlah kamu, niscaya Aku akan memberikan ganti kepadamu.”

**Keempat:** Sedekah yang diperuntukkan dalam menunaikan kebutuhan hidup pribadi dan keluarga tetap diberikan ganjaran pahala oleh Allah.

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ<sup>10</sup>

“Jika kamu memberi makan pada diri kamu, maka itu menjadi sedekah bagimu, jika kamu memberi makan pada anakmu maka itu menjadi sedekah bagimu, jika kamu memberi makan pada istrimu maka itu menjadi sedekah bagimu, jika kamu memberi makan pada pelayanmu maka itu menjadi sedekah bagimu.”

**Kelima:** Menginfaqkan rizki merupakan bagian dari pembuktian sifat ketaqwaan seorang hamba.

Allah berfirman:

الْم. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ<sup>11</sup>

“Alif lam mim. Kitab (Al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”

<sup>10</sup> *Hadits Hasan*, diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnad Ahmad (no. 17191), Al-Bukhari dalam *Adab al-Mufrad* (no. 82), dari jalur Al-Miqdam bin Ma'di Karib secara *Marfu'*.

<sup>11</sup> QS. Al-Baqarah: (1-3).

**Keenam:** Bersedekah dengan harta yang halal lagi baik meskipun sedikit dapat menghindarkan serta menyelamatkan seseorang dari adzab neraka, meskipun hanya sebutir kurma.<sup>12</sup>

Rasulullah bersabda:

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.<sup>13</sup>

“Jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma.”

**Ketujuh:** Dengan bersedekah maka seseorang akan dimudahkan kepada kebaikan dalam kehidupannya.

Allah berfirman:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.<sup>14</sup>

“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.”

**Kedelapan:** Menginfaqkan harta untuk faqir miskin dapat mengantarkan seseorang kepada penghujung kehidupan yang baik (Husnu al-Khatimah) dan dijanjikan surga.

Rasulullah bersabda:

مَنْ خَتَمَ لَهُ بِإِطْعَامِ مَسْكِينٍ مُحْتَسِبًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Ibnu Hajar dalam *Fathu al-Bari* (3/334).

<sup>13</sup> **Hadits Shahih**, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari* (no. 1417), dan Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 1016), dari jalur Adi bin Hatim secara *Marfu'*.

<sup>14</sup> QS. Al-Lail: (5-7).

<sup>15</sup> **Hadits Shahih**, diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdurrahman Al-Mukhallish dalam *Al-Mukhallishiyat* (no. 2094), Ibnu Syahin dalam *Al-Afrad* (no. No. 9), dari jalur Hudzaifah secara *marfu'*.

“Barangsiapa yang diakhiri (hidupnya) dengan memberi makan kepada orang miskin dalam rangka mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, maka ia akan masuk surga.”

**Kesembilan:** Bersedekah dapat memberikan kebahagiaan dalam hati dan mencerahkan wajah seorang hamba pada hari Kiamat.

Allah berfirman:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا. إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا<sup>16</sup>

*“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan (azab) Tuhan kami pada suatu hari yang (di hari itu) orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahannya hari itu, dan memberikan kepada mereka kejernihan (wajah) dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera.”*

**Kesepuluh:** Sedekah jariyah pahalanya akan senantiasa kekal dan terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia.

---

<sup>16</sup> QS. Al-Insan: (8-12).

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ<sup>17</sup>

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih.”

Akan tetapi dalam menunaikan sedekah terdapat adab-adab yang juga harus diperhatikan, dan dalam hal ini penulis menemukan Hadits yang berkaitan dengan bagaimana hukum orang kaya menerima sedekah, telah dibahas oleh Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Hajar Al-Makki Al-Haitami dengan membawakan berbagai riwayatnya dalam *Kitab Al-Inafah fi al-Shadaqah wa al-Dhiyafah Ikram al-Dhaifwa Fadhlu al-Shadaqat*, pada Bab ke-3 ; *Fi Adab al-Shadaqah Wa Ahkamuha al-Manshush Alaiha Wa Fima Yuthlaqi Alaihi Ismuha Wa Fi Dzammi al-Sual Wama Yata’allaq Bihi*, (hlm. 121).

Namun, dari beberapa adab beserta riwayat-riwayat yang disebutkan dalam kitab tersebut, ada 3 riwayat yang menjadi sorotan penulis pada (Hadits ke 8, hlm. 123), yang berkaitan dengan tidak halal sedekah (zakat) bagi orang-orang kaya kecuali dalam 5 perkara, (Di dalam riwayat lain disebutkan): dalam 3 perkara, yaitu:

**Riwayat Pertama:** Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan orang yang memiliki anggota badan yang sempurna (sehat lagi kuat untuk bekerja), yaitu:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبْدِي، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

<sup>17</sup> *Hadits Shahih*, diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih Muslim* (no. 1631), Al-Tirmidzi dalam *Sunan al-Tirmidzi* (no. 1376), Al-Nasa’i dalam *Sunan al-Nasa’i* (no. 3651), dari jalur Abu Hurairah secara *Marfu’*.

**Riwayat Kedua:** Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam 5 kriteria, yaitu:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ. إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِعَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ، فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

**Riwayat Ketiga:** Tidak halal sedekah bagi orang kaya kecuali dalam 3 kriteria, yaitu:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ، فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, karena terjadi perselisihan di kalangan para ulama mengenai keabshahannya, dan juga Istinbath hukumnya, yaitu:

1. Sebagian ulama menilai riwayat tersebut *Mursal*, seperti Al-Daraquthni dan Abu Hatim Al-Razi.
2. Sebagian lagi menilainya *Maushul* dan *shah*, seperti Ahmad Syakir, Al-Albani dan Su'aib Al-Arnauth.
3. Sebagian lagi menilainya *Dha'if*, seperti Husain Salim Asad, Al-Albani pada sebagian takhrijnya dan para *Muhaqiqin* yang lain.
4. Para ulama juga berselisih mengenai keabshahan lafazh-lafazh Hadits tersebut, sebagian riwayatnya menyebutkan secara mutlak, sebagian lagi memberikan pengecualian pada 5 kriteria, dan sebagian lagi memberikan pengecualian pada 3 kriteria.

5. Sebagian para ulama memandang bahwa yang berhak mendapatkan sedekah adalah mereka yang termasuk 8 Ashnaf.
6. Para ulama juga berselisih mengenai kriteria standarisasi orang kaya, sebagian ulama menilai seorang yang kaya jika memiliki nishab zakat 200 dirham perak atau yang senilai dengannya, di luar kebutuhannya.
7. Sebagian lagi menilai seorang yang kaya jika memiliki kelebihan harta 50 dirham perak di luar kebutuhannya.
8. Sebagian lagi tidak memberikan batasan standarisasi jumlah kekayaannya, seorang dinilai kaya jika ditinjau menurut adat suatu negeri atau zaman tertentu.
9. Fenomena saat ini banyak orang yang kaya tapi tetap ingin menerima sedekah.

Sehingga, dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, agar dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya.

Jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan yang tepat dan benar, sehingga kaum muslimin dapat mengokohkan keimanan mereka dan melandasi peribadahan mereka dengan landasan yang benar.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana otentisitas serta validitasnya, untuk selanjutnya menjelaskan problematika kandungannya dan penerapannya, juga menjelaskan implikasinya terhadap perbaikan adab-adab bersedekah di tengah masyarakat.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **Telaah Hadits Tentang Hukum Orang Kaya Menerima Sedekah** “*Analisis Terhadap Kitab Al-Inafah Fi Al-Shadaqah Wa Al-Dhiyafah. Bab Adab Al-Shadaqah Wa Ahkamuha Al-Manshush Alaiha Karya Ibnu Hajar Al-Haitami*” (Studi Hadits Tematik)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka muncul beberapa persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana otentisitas hadits tentang orang kaya menerima sedekah?
2. Bagaimana kualitas dan kehujjahan Hadits tentang orang kaya menerima sedekah?
3. Bagaimana kandungan dan penerapan Hadits tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini maka penulis telah menyusunnya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan biografi Ibnu Hajar Al-Haitami dan sistematika penyusunan *Kitab Al-Inafah fi al-Shadaqah wa al-Dhiyafah Ikram al-Dhaif wa Fadhlu al-Shadaqat*.
2. Untuk menjelaskan Otentisitas Hadits tentang orang kaya menerima sedekah.
3. Untuk menjelaskan kualitas dan keujjahan tentang orang kaya menerima sedekah.
4. Untuk menjelaskan kandungan, dan problematika pemahaman serta penerapan Hadits tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang keujjahan Hadits berdasarkan metode syarah Hadits dan kritik Hadits yang disertai dengan teori takhrij. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan Hadits tentang orang kaya menerima sedekah, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahanya secara riwayat dan dirayah serta implikasinya terhadap perbaikan adab-adab bersedekah di tengah

masyarakat, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam kehidupan keagamaan mereka.

### E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

18

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah ﷺ.

---

<sup>18</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.<sup>19</sup>

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.<sup>20</sup>

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Rasulullah ﷺ.

<sup>19</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 12

<sup>20</sup>Al-Nawawi, *Shahîh Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H)

berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ  
إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ<sup>21</sup>

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid’ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi kriteria muttashil ini.
2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.

<sup>21</sup>Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahîh Muslim*, jil. 1, hlm. 34

3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadiyah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti memursalkan yang *maushul*, memuttashilkan yang *munqathi'* ataupun memarfukan yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.<sup>22</sup>

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seirama karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik

---

<sup>22</sup> Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisih *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarah Hadits* yang *mu'tabar*.<sup>23</sup>

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.

---

<sup>23</sup>Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

1. Menentukan masalah yang akan dibahas
2. Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
3. Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.
4. Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
5. Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
6. Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

1. Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model pensyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

2. Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
3. Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
4. Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.<sup>24</sup>
5. Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan Hadits tentang orang kaya menerima sedekah juga implikasinya terhadap perbaikan adab-adab bersedekah di tengah masyarakat, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

---

<sup>24</sup>Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits, Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah.*”<sup>25</sup> Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin.*”<sup>26</sup> Buku ini membahas tentang metode *kritik Hadits* para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujaan Hadits.
3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits.*”<sup>27</sup> Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid.*”<sup>28</sup> Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Lada Mutaqaddimin wa al-Janib*

---

<sup>25</sup>Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

<sup>26</sup>Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

<sup>27</sup>Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

<sup>28</sup>Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

*al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin.*<sup>29</sup> Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang Hadits tentang orang kaya menerima sedekah juga implikasinya terhadap perbaikan adab-adab bersedekah di tengah masyarakat, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis sangat perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap Hadits tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang Syarh, Kritik dan Takhrij Hadits yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema Hadits tertentu, maka kajian Hadits tidak halal sedekah bagi orang-orang kaya, sehat dan kuat, serta mampu untuk bekerja juga implikasinya terhadap perbaikan adab-adab bersedekah di tengah masyarakat tersebut dapat memperkaya kepustakaan tentang Takhrij Hadits.

---

<sup>29</sup>Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.